

PERAN KIAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA PERSPEKTIF TEORI FAKTA SOSIAL EMILE DURKHIM

Ahmad Faqih¹, Badruddin², Toriquddin³.

^{1,2,3}Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : ahmadfaqih87175@gmail.com, buyabadru90@gmail.com

DOI:

Revised: Desember 2023

Accepted: Januari 2024

Published: Februari 2024

Abstract :

This research focuses on the problem of non-continuation of marital goals and family problems in Bantaran Probolinggo District, including disputes within the family which are often rooted in incomplete or obstructed human needs such as economic, jealousy, physical, mental and social. The research uses Emile Durkheim's theory of social facts as a conceptual basis, highlighting the role of kiai as spiritual leaders, moral advisors and mediators in society. These communities tend to choose to resolve family disputes outside of court by involving kiai, who are considered public figures and respected role models. Social facts, such as ways of thinking, acting, and feeling, are considered coercive forces that control individuals and influence norms and values in society. Qualitative research methods were used, involving interviews with informants who were involved in the kiai's role in resolving family disputes. The conclusion of this research shows that the role of kiai reflects the concept of social facts in Durkheim's theory. Kiai help maintain social solidarity and guide the community in dealing with family disputes. These social facts influence individual actions, thoughts and feelings, and are related to institutions, laws, morals and political ideologies in Bantaran Probolinggo District society.

Keywords : Kiai, Disputes, Social Fact Theory,

Abstrak :

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan tidak berlanjutnya tujuan perkawinan dan masalah keluarga di Kecamatan Bantaran Probolinggo, termasuk persengketaan dalam keluarga yang seringkali berakar pada ketidakpuhan atau terhalangnya kebutuhan manusia seperti ekonomi, kecemburuan, fisik, mental, dan sosial. Penelitian menggunakan teori fakta sosial Emile Durkheim sebagai landasan konseptual, mengangkat peran kiai sebagai pemimpin spiritual, penasihat moral, dan mediator dalam masyarakat. Masyarakat tersebut cenderung memilih penyelesaian sengketa keluarga di luar pengadilan dengan melibatkan kiai, yang dianggap sebagai figur publik dan suri tauladan yang dihormati. Fakta sosial, seperti cara berpikir, bertindak, dan merasa, dianggap sebagai kekuatan memaksa yang mengontrol individu dan mempengaruhi norma serta nilai dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif digunakan, melibatkan wawancara dengan informan yang terlibat dalam peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peran kiai mencerminkan konsep fakta sosial dalam teori Durkheim. Kiai membantu menjaga solidaritas sosial dan membimbing masyarakat dalam menghadapi sengketa keluarga. Fakta sosial tersebut memengaruhi tindakan, pemikiran, dan perasaan individu, serta terkait dengan institusi, hukum, moral, dan ideologi politik dalam masyarakat Kecamatan Bantaran Probolinggo.

Kata Kunci: Kiai, Sengketa, Teori Fakta Sosial,

PENDAHULUAN

Fokus permasalahan dalam teks tersebut terletak pada tidak berlanjutan tujuan perkawinan dan probelama keluarga di Kecamatan Bantaran Probolinggo. Masalah tersebut meliputi persengketaan dalam keluarga, yang seringkali berakar pada tidak penuhi atau terhalangnya kebutuhan manusia seperti ekonomi, kecemburuan, fisik, mental, dan sosial. Fenomena ini menjadi khusus karena menggambarkan ketidakberlanjutan rumah tangga akibat tidak adanya pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab suami atau istri di daerah tersebut. (Frank 2023) Selain itu, teks juga mencatat bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat, termasuk dalam konteks keluarga, seringkali melibatkan peran mediator yang dihormati, yaitu sosok Kiai, yang memiliki peran strategis dalam membimbing masyarakat.

Penelitian ini menganalisis peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga dari perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim. Fokusnya adalah pada kontribusi kiai dalam memelihara solidaritas sosial dan membimbing masyarakat menghadapi sengketa keluarga. Di wilayah Kecamatan Bantaran Probolinggo, kiai berperan sebagai pemimpin agama Islam dengan fungsi utama sebagai pemimpin spiritual, penasihat moral, dan mediator dalam masyarakat. Pendekatan teori fakta sosial digunakan sebagai kerangka konseptual, yang sesuai dengan pandangan Durkheim tentang fakta sosial sebagai realitas eksternal yang membentuk norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. (Azisi 2020)

Penelitian ini fokus pada Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Perspektif Teori Fakta Sosial Emile Durkheim. Dari beberapa penelitian terdahulu ada penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan diteliti antara lain. Pertama Mardalena Hanifah, 2016, dengan judul "*mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*" (Rachmat and Siregar 2013) kedua Habib Alwi Jamalulel, Tesis, 2018, *Peran Kepemimpinan Karismatik Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kabupaten Bogor*, (Jamalulel 2018) Ketiga Marmiati Mawardi, jurnal Ana-lisa, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Mawardi 2013)

METODE PENELITIAN

Objek kajian tentang Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga dengan menggunakan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim. Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. (Adnan 2020) Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan cara hidup lingkungan umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis. (Arif 2020) Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dalam studi lapangan, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang termasuk pelaku dalam penyelesaian sengketa keluarga yang terlibat dalam peran kiai selain itu dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data termasuk pemeriksaan data pengelompokan data analisis data dan yang terakhir kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Kecamatan Bantaran Probolinggo

Zamakhsyari Dhofier berpendapat, secara teknis seseorang pantas disebut sebagai kiai, apabila ia telah memiliki pesantren. Walaupun tidak menutup kemungkinan, tokoh yang tidak memiliki pesantren tetap dapat disebut seorang kiai, tergantung bagaimana karakter dan faktor sosialnya masing-masing. (Dhofier 1982) Dapat dipahami, bahwa seseorang dapat dikatakan kiai, apabila memiliki kelebihan dalam bidang ilmu keagamaan, serta pengaruhnya dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal yang tampak dari penyebutan kiai dalam kehidupan masyarakat Jawa khususnya adalah sebagai wujud penghormatan. (Habib, Shaleh, and Hasbi 2021)

Penelitian awal terhadap peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat Bantaran Probolinggo telah dilakukan oleh Zamakhsari Dhofier. Menurut Dhofier, gelar kiai diberikan oleh masyarakat kepada individu dalam agama Islam yang menjadi pemimpin pesantren dan mendidik para santrinya dengan kitab-kitab klasik. Dhofier, yang melakukan penelitian di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo untuk penulisan disertasinya, berhasil mengungkap banyak aspek yang sebelumnya belum pernah dieksplorasi oleh peneliti lain. (Kharlie 2019)

Dapat dipahami dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa desa wilayah Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, bahwasannya masyarakat di Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo memiliki cara tersendiri didalam menyelesaikan sengketa keluarga. Salah satunya didalam penyelesaian sengketa keluarga diluar pengadilan (non-litigasi) dengan meminta bantuan kepada seorang kiai. (Hasan 2021) Yang mana kiai dianggap sebagai publik figur sekaligus suri tauladan yang sangat di utamakan oleh Masyarakat Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam hal menyikapi masalah persengketaan dalam keluarga.

2. Peran Kiai Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Perspektif Teori Fakta Sosial Emile Durkheim

Menganalisis tentang peran kiai dalam penyelesaian sengketa keluarga teori fakta sosial perspektif Emile Durkheim" mengindikasikan analisis tentang bagaimana peran seorang kiai, atau pemimpin agama Islam di wilayah Kecamatan Bantaran Probolinggo, dapat memainkan peran dalam menyelesaikan sengketa keluarga atau sengketa keluarga. Pendekatan analisis yang digunakan dalam teks ini adalah perspektif teori fakta sosial, yang merujuk pada pemahaman Durkheim tentang fakta sosial. (Durkheim 1915)

Kiai, sebagai tokoh agama Islam, memegang peran sentral dalam menyelesaikan sengketa keluarga dengan berbagai fungsi yang meliputi kepemimpinan spiritual, nasihat moral, dan mediasi di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Bantaran Probolinggo, kiai bukan hanya sebagai figur agama, tetapi juga sebagai pilar kehidupan sosial. (Safitri 2019) Kiai memiliki tanggung jawab utama, seperti melaksanakan tabligh dan dakwah untuk membimbing umat, serta menjalankan amar ma`ruf dan nahi munkar untuk memberikan pedoman moral kepada masyarakat secara luas. Selain itu, kiai

diharapkan menjadi contoh dan teladan yang konsisten dalam menerapkan ajaran Islam, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya.

Dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara, metode penyelesaian sengketa keluarga yang dijalankan oleh kiai dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, kiai mengutamakan pendekatan dengan mendengarkan secara cermat pihak yang terlibat dalam sengketa keluarga, memberikan keleluasaan pada mereka untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, kiai melibatkan kedua belah pihak secara bersamaan atau terpisah, memungkinkan mereka untuk saling mendengarkan keluh kesah pokok permasalahan yang menyebabkan konflik. Jika terdapat i'tikad baik dari kedua belah pihak, kiai berusaha menciptakan pertemuan untuk mencapai kesepakatan damai. (Safitri 2019)

Selanjutnya, kiai memberikan kebebasan bagi pihak yang berselisih untuk merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa. Apabila keduanya memiliki niat baik untuk menyelesaikan sengketa melalui perantara kiai, maka kiai memberikan nasehat dan menawarkan beberapa solusi terbaik. Terakhir, setelah mendengarkan nasehat kiai, terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk kembali menjalankan peran sebagai suami dan istri yang baik serta bersedia untuk rukun kembali dalam suasana berdamai. (Rois and Munawaroh 2019) Pendekatan ini mencerminkan peran kiai sebagai mediator yang mendengarkan, memfasilitasi dialog, memberikan nasehat, dan mendorong penyelesaian yang harmonis dalam sengketa keluarga.

Disamping faktor ekonomi, kecemburuan dan permasalahan dalam rumah tangga sebagai andil paling besar sebagai penyebab adanya persengketaan antara suami isteri, banyak faktor-faktor lain yang ikut melatarbelakangi dari penyebab pertikaian antara suami isteri sepanjang masa. Antara lain adalah perekonomian, kecemburuan dan kesalahan dalam memilih pasangan, ketiadaan kufu' (kesetaraan) dalam sepasang suami isteri, perbedaan tingkat usia (beda umur), suami yang tidak bertanggung jawab, isteri atau suami selingkuh dan lain-lain. (Jauhari 2011)

Dengan memberikan penjelasan terperinci tentang ajaran Islam, kiai berperan sebagai penerang yang membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan norma dan nilai-nilai agama. Melalui keputusan adil berdasarkan ajaran Al-Qur'an dalam surat Al-ahzab ayat 21 dan Al-Sunnah, kiai juga menjadi solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi umat. Tak hanya itu, kiai memiliki peran proaktif dalam membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral, menciptakan karakter kuat, ketaatan beragama, dan menghormati sesama manusia. Pada masa-masa kritis, kiai menjadi rahmat bagi seluruh alam dengan memberikan dukungan spiritual, ketenangan, dan bimbingan moral, sehingga masyarakat merasa diayomi, tenang, bahagia, dan sejahtera di bawah arahan dan pedoman kiai. (ZULKARNAIN 2019)

Fakta sosial tersebut didefinisikan sebagai cara bertindak, berpikir dan merasa, yang berada di luar individu dan dilengkapi atau dimuati dengan sebuah kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial itulah yang akan mempengaruhi setiap tindakan, pikiran dan rasa dari individu. (Umanailo 2023) Durkheim menyatakan apa yang dipikirkan adalah kebiasaan-kebiasaan, adat

istiadat dan cara hidup lingkungan umum manusia sebagai sesuatu yang terkandung dalam institusi, hukum, moral dan ideologi-ideologi politis. (Susantin 2019)

Durkheim mendefinisikan yang sangat tepat tentang fakta sosial. Dalam konteks pandangan Durkheim, fakta sosial adalah konsep sentral yang memiliki karakteristik berikut:

- a. Berdasarkan Tindakan, Pemikiran, dan Perasaan: Fakta sosial mencakup cara individu bertindak, berpikir, dan merasa. Mereka merujuk pada berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk norma perilaku, nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi. (Wirawan 2012)
- b. Di Luar Individu: Fakta sosial berada di luar individu dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui sifat atau keinginan individu. Mereka menjadi bagian dari konteks sosial yang mempengaruhi individu.
- c. Dilengkapi dengan Kekuatan Memaksa: Salah satu karakteristik penting fakta sosial adalah memiliki kekuatan memaksa. Mereka mampu mengontrol dan mengarahkan individu untuk mematuhi norma dan aturan yang ada dalam masyarakat.
- d. Pengaruh pada Tindakan, Pemikiran, dan Perasaan Individu: Fakta sosial memengaruhi semua aspek tindakan, pemikiran, dan perasaan individu. Mereka membentuk pandangan dunia individu dan memengaruhi keputusan serta perilaku mereka.
- e. Terhubung dengan Institusi, Hukum, Moral, dan Ideologi: Durkheim mengaitkan fakta sosial dengan berbagai aspek masyarakat seperti institusi sosial, hukum, moral, dan ideologi politis. Fakta sosial mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang dipegang bersama oleh masyarakat. (Arisandi 2015)

Pemahaman tentang fakta sosial menjadi dasar bagi Durkheim dalam mengembangkan teori sosiologisnya dan memahami bagaimana masyarakat serta struktur sosial memengaruhi perilaku individu. Konsep ini menekankan pentingnya memahami dinamika sosial dan pengaruhnya dalam membentuk individu dan masyarakat secara luas. Fakta sosial, menurut Durkheim, mencakup segala cara berperilaku yang mampu memberikan tekanan eksternal pada individu, baik yang tetap maupun yang tidak tetap, dan bersifat umum dalam suatu masyarakat tanpa tergantung pada manifestasi individualnya. (Maliki 2018)

Durkheim berargumen bahwa fakta-fakta sosial tidak dapat direduksi menjadi individu-individu, melainkan harus dipelajari sebagai realitasnya sendiri. Sadar atau tidak, individu tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum masyarakatnya. Semua ini dianggap sebagai "fakta-fakta sosial" yang tidak diciptakan oleh individu, melainkan dijalankan dan disesuaikan dengan mereka. (Raho 2016) Individu yang menolak sosial akan menghadapi konsekuensi penolakan dan menerima hukuman. Dalam teori Durkheim, terdapat unsur idealisme sosiologis yang jelas.

Durkheim juga menganggap fakta sosial jauh lebih fundamental daripada fakta individu. Menurutnya, mencoba memahami individu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, atau kepentingan pribadinya adalah sia-sia. Sebaliknya, individu seharusnya dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya. (Nurdin and Abrori 2006).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga dengan perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim di Kecamatan Bantaran Probolinggo. Kiai berfungsi sebagai pemimpin spiritual, penasihat moral, dan mediator, membantu memelihara solidaritas sosial dan membimbing masyarakat menghadapi sengketa keluarga. Pendekatan teori fakta sosial digunakan, sesuai dengan Durkheim yang menganggap fakta sosial sebagai realitas eksternal yang membentuk norma dan nilai-nilai masyarakat. Objek kajian adalah peran kiai dalam menyelesaikan sengketa keluarga menggunakan Teori Fakta Sosial Emile Durkheim. Fakta sosial dipahami sebagai cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu, memiliki kekuatan memaksa yang mengontrol individu. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan teknik wawancara terhadap informan yang terlibat dalam peran kiai. Zamakhsyari Dhofier menekankan bahwa kiai bisa diidentifikasi secara teknis melalui kepemilikan pesantren, tetapi karakter dan faktor sosial juga memainkan peran penting. Gelar kiai diberikan kepada individu dalam agama Islam yang menjadi pemimpin pesantren. Penelitian awal Dhofier di Kecamatan Bantaran Probolinggo membuka wawasan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Gunawan. 2020. *Sosiologi Agama: Memahami Teori Dan Pendekatan*. Ar-raniry Press.
- Arif, Arifuddin M. 2020. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1 (2): 1-14.
- Arisandi, Herman. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern: Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*. IRCiSoD.
- Azisi, A M. 2020. "Peran Agama Dalam Memelihara Kesehatan Jiwa Dan Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat." *Al-Qalb: Jurnal Psikologi Islam*. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/1683>.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Lp3es.
- Durkheim, Emile. 1915. *The Elementary Forms of The Religious Life*. IRCISOD.
- Frank, Jerome. 2023. *Hukum Dan Pemikiran Modern*. Nuansa Cendekia.
- Habib, Muhammad, Muhammad Shaleh, and Muhammad Hasbi. 2021. "Peran Kiai Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2): 184-93.
- Hasan, Amir. 2021. "Metode Kiai Moch Chalif Dalam Penyelesaian Problem Pemenuhan Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Buluk Agung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.

- Jamalulel, Habib Alwi. 2018. "Peran Kepemimpinan Karismatik Kiai Dalam Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Kabupaten Bogor." Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah.
- Jauhari, Iman. 2011. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13 (1): 35-48.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2019. "Literatur Pembelajaran Fiqh Di Pondok Pesantren Propinsi Banten."
- Maliki, Zainuddin. 2018. *Rekontruksi Teori Sosial Modern*. Ugm Press.
- Mawardi, Marmiati. 2013. "Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Kiai Di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Analisa* 20 (2): 133-43.
- Nurdin, M Amin, and Ahmad Abrori. 2006. "Mengerti Sosiologi: Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi." Pustaka Pelajar.
- Rachmat, Oki Basuki, and Mahmud Siregar. 2013. "Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Stabat." *JURNAL MERCATORIA* 6 (2): 202-12.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Penerbit Ledalero.
- Rois, Fatqu, and Himatul Munawaroh. 2019. "Peran Sentralistik Kiai Dalam Mengembangkan Madrasah Diniyah Di Era Milenial." *Al Ghazali* 2 (1): 43-61.
- Safitri, Mawar Indah. 2019. "Peran Kiai Dalam Membimbing Perilaku Santri Di Pondok Pesantren Jabal An-Nur Al-Islami Batu Putu Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung.
- Susantin, Jamiliya. 2019. "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Yustitia* 19 (2).
- Umanailo, Muhamad Chairul Basrun. 2023. "Sekelumit Cerita Untuk Mengenal 'Emile Durkheim.'" *Sosiologis: Kajian Sosiologi Klasik, Modern Dan Kontemporer* 1 (01): i-v.
- Wirawan, Dr Ib. 2012. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Kencana.
- Zulkarnain, Fiki. 2019. "Peran Kyai Dalam Kegiatan Layanan Konseling Terhadap Perilaku Santri Di Pondok Pesantren An-Nur Karang Rejo Kec. Sungkai Selatan Kab. Lampung Utara." UIN Raden Intan Lampung.